



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2017



**DISKOMINFO**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA MOJOKERTO

**Jl Raya By Pass Km 50 Kota Mojokerto**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia, hidayah dan inayah-Nya, karena atas ridlo-Nya penyusunan LKJiP tahun 2017 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto telah dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya berkenaan dengan amanat Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan secara penuh penganggaran berbasis kinerja dan peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan laporan kinerja menjadi sangat penting artinya dalam melihat kinerja suatu instansi.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto menyajikan secara rinci langkah-langkah yang telah dilakukan selama satu tahun yaitu tahun 2017. Sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Indikator Kinerja. Sebagai tolak ukur capaian kinerja dan realisasinya selama satu tahun. Melalui LKJIP, Dinas Komunikasi dan Informatika berusaha menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dengan demikian kritik, saran dan masukan yang berharga, demi kesempurnaan tulisan di masa yang akan datang sangat kami harapkan. Akhir kata, semoga apa yang telah kami laksanakan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua.

Mojokerto, 9 Januari 2018

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KOTA MOJOKERTO**



**Drs. SUHARTONO**

Pejabat Utama Muda

NIP. 19611031 198102 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.      LATAR BELAKANG.....	1
B.      TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	3
C.      STRUKTUR ORGANISASI .....	4
D.      ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI .....	4
<b>BAB II      PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>6</b>
A.      RENCANA STRATEGIS .....	6
B.      PERJANJIAN KINERJA .....	7
<b>BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>8</b>
A.      PENGUKURAN KINERJA .....	8
B.      EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA .....	8
C.      REALISASI ANGGARAN .....	12
D.      PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN.....	13
<b>BAB IV     P E N U T U P</b> .....	<b>16</b>
A.      KESIMPULAN .....	16
B.      UPAYA PERBAIKAN .....	16

### L A M P I R A N

1. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2017
2. Bagan Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
3. Perkembangan Target, Realisasi Dan Capaian tahun 2017

## DAFTAR TABEL

	<b>halaman</b>
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja .....	<b>7</b>
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika .....	<b>8</b>
Tabel 3.2 Ringkasan Capaian Tujuan Strategis .....	<b>10</b>
Tabel 3.3 Layanan Aplikasi Terintegrasi .....	<b>11</b>
Tabel 3.4 Ringkasan Sasaran Strategis 2 .....	<b>12</b>
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 .....	<b>13</b>
Tabel 3.6 Capaian Anggaran Berdasarkan Presentase Layanan Yang Terintegrasi .....	<b>13</b>
Tabel 3.7 Capaian Anggaran Berdasarkan IKU Presentase Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Informasi dan Komunikasi .....	<b>14</b>
Table 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Anggaran .....	<b>15</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 20 bahwa:

- (1) Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.
- (2) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu Asas Umum Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan berupa

pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan tersebut disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada unit organisasi dan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2017 didasarkan pada :

- 1) TAP MPR No. XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara reuiv atas Laporan Kinerja.
- 14) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 15) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Dan Staf Ahli Kota Mojokerto.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik. Pelaksanaan peraturan daerah tersebut dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan informatika, urusan Persandian, dan urusan statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah kota ;
- b. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ;
- c. Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota ;
- d. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kota ;
- e. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota ;
- f. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah
- g. Penyelenggaraan statistik sektoral;
- h. Memberikan rekomendasi perizinan di bidang komunikasi dan informatika pelaksanaan SPP dan SOP;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokert terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat yang terdiri atas :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi (PIK) yang terdiri atas :
  - 1) Seksi Diseminasi Informasi Publik ;
  - 2) Seksi Pengaduan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Bidang Aplikasi dan Infrastruktur Informatika(APIKA) yang terdiri atas :
  - 1) Seksi Aplikasi dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ;
  - 2) Seksi Infrastruktur Informatika;
- e. Kepala Bidang Persandian dan Data Statistik terdiri dari :
  - 1) Seksi Persandian
  - 2) Seksi Data Statistik;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

*\*) Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto ada di lampiran 2*

## C. ASPEK STRATEGIS dan PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Undang – Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa berbagai implikasi bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain yang terkait dengan pembentukan perangkat daerah. Ketentuan lebih lanjut tentang perangkat daerah ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 3 ayat (1) dalam PP tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

Sebelumnya, aturan tentang perangkat daerah (dinas) termaktub dalam Perda Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto. Ketentuan pada pasal 2 Perda ini menyebutkan tentang dinas – dinas di Kota Mojokerto, yang salah satunya adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Dengan adanya Perda Nomor 8 Tahun 2016 maka dibentuklah perangkat daerah baru yang salah satunya adalah pemisahan Dishubkominfo menjadi dua dinas, yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah berupaya melakukan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bersasaran. Perubahan yang dilakukan diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 ayat 1 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Selain itu, diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7, bahwa “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan”.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Mojokerto yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto wajib menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan.

Berdasarkan pengamatan terhadap Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian Kominfo, maka dijumpai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, diantaranya:

## 1) Bidang Kominfo

### A. Tantangan

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Kesenjangan informasi di masyarakat
3. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata
4. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang TIK
5. Perkembangan teknologi komunikasi yang berpengaruh pada spektrum frekuensi
6. Semakin marak dan masifnya peredaran berita palsu melalui media online maupun media sosial
7. Pengamanan data dan informasi di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto
8. Belum terintegrasinya database dan layanan e-government instansi pemerintah pusat dan daerah.



## **B. Peluang**

1. Kepedulian pemegang kebijakan/pimpinan terhadap bidang Kominfo
2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Kebutuhan pengembangan muatan e-government
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah
7. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang kominfo
8. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi di wilayah Kota Mojokerto

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Sebagai dinas yang baru dibentuk pada tahun 2016, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 masih mengikuti Renstra Dishubkominfo dan Renstra Dinas Kominfo ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2017 - 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 dan bersifat indikatif.

Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Rencana Pembangunan Tahunan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

#### **1. Visi**

"TERWUJUDNYA PELAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
YANG BERKUALITAS, MERATA DAN AKUNTABEL"

#### **2. Misi**

1. Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informatika
2. Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Bidang Komunikasi dan Informatika
3. Meningkatkan Kualitas Informasi dan Pelayanan Publik
4. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Saluran Komunikasi Publik

#### **3. Tujuan**

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (clean government) ;

#### **4. Sasaran**

- a. Meningkatnya Aksesibilitas layanan informasi terkini
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan diseminasi informasi kepada masyarakat

## B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1  
**Perjanjian Kinerja 2017**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya aksesibilitas layanan informasi terkini	Prosentase layanan aplikasi yang terintegrasi	<b>40%</b>
2	Meningkatnya kualitas pelayanan diseminasi informasi kepada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	<b>80%</b>

Untuk mencapai Sasaran Strategis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
3. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
4. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN KINERJA

Piranti pengukuran akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program untuk mewujudkan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto menggunakan suatu matriks yang disebut dengan Pengukuran Kinerja berisikan sasaran, indikator sasaran, target, realisasi dan persentase pencapaian.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dapat disajikan dalam bentuk Tabel Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, yang menyajikan target tahun 2017 dan realisasi indikator sasaran tahun 2017.

**Tabel 3.1**

**Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Mojokerto 2017**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGE T 2017	REALISA SI 2017	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	10	11
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Government)	1 Meningkatkan aksesibilitas layanan informasi terkini	1 Prosentase layanan aplikasi yang terintegrasi	40%	34%	85%
		2 Meningkatkan kualitas pelayanan diseminasi informasi kepada masyarakat	1 Nilai Survey Kepuasan masyarakat (SKM)	80	68.3	85%

### B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian

pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan feed back bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun.

Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2017. Evaluasi tersebut disertai dengan analisisnya agar tidak kehilangan makna, sehingga sebaliknya bilamana tidak disertai dengan analisis akan kehilangan makna.

Sebagai Dinas baru yang terbentuk pada tahun 2017, Realisasi dan hasil pengukuran kinerja yang disajikan merupakan data tahun 2017 tanpa dilengkapi dengan pembanding. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2017 disajikan sebagai berikut :

### **Tujuan Strategis**

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bersih (Good Government)

Tujuan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto mempunyai dua sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatkan Aksesibilitas layanan informasi terkini dan ;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Diseminasi Informasi Kepada Masyarakat,

hasil capaian kinerja dua sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

## Ringkasan Capaian Tujuan Strategis

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017		
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	Target	realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Aksesibilitas Layanan Informasi Terkini	-	-	-	-	-	-			
1.1	persentase Layanan Aplikasi yang terintegrasi	-	-	-	-	-	-	40%	34%	85%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Diseminasi Informasi kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-			
2.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	-	-	-	-	80%	68,3%	85%

*City Branding* sudah banyak diimplementasikan di Indonesia, kita ambil contoh salah satu kota yakni kota Bandung, dengan konsep kota yang mengedepankan pelayanan public. *City branding* sendiri dapat dikatakan sebagai strategi dari suatu negara atau daerah untuk membuat *positioning* yang kuat dalam benak target pasar mereka, seperti layaknya *positioning* sebuah produk atau jasa, sehingga negara dan daerah tersebut dapat dikenal secara luas. “Mojokerto Service City” bisa dikategorikan sebagai bentuk *City Branding* yang mana berangkat dari Visi Kota itu sendiri yakni “ Terwujudnya Kota Mojokerto Sebagai Service City Yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera Dan Bermoral”.

Untuk semakin memperkuat *positioning* “ Mojokerto Service City” Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto juga telah bekerja sebaik mungkin sesuai dengan peran dan tupoksinya. Sesuai dengan Visinya “Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang Berkualitas, Merata dan Prosedural” Maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto yang erat kaitannya dengan Teknologi telah mendukung terselenggaranya Pelayanan Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat maupun Internal Pemerintahan Kota Mojokerto. Era Digital dan keterbukaan informasi saat ini berdampak pada tuntutan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah secara keseluruhan. Peningkatan kinerja pelayanan publik ini juga harus didukung dengan Teknologi Informasi yang mumpuni dan sesuai dengan zaman transformasi digital yang membutuhkan perangkat unit dengan

spesifikasi yang tinggi. Selain sarana dan prasarana juga diperlukan sistem informasi yang mumpuni untuk semakin mendukung kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Pengimplementasian aplikasi berbasis digital seperti SIMPEG, SIMDA, E-Proc, E-catalog, E-Surat merupakan dampak revolusi digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sesuai dengan Arahan Bapak Walikota untuk semakin meningkatkan pelayanan maka dibutuhkan inovasi berupa integrasi aplikasi yang ada di Pemerintahan Kota Mojokerto. Integrasi Aplikasi bertujuan untuk semakin mempermudah user dan juga berguna untuk mempercepat kinerja aparatur pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dengan integrasi aplikasi maka akan semakin mempercepat kinerja karena user sudah dapat membuka berbagai data yang dibutuhkan ke dalam 1 aplikasi / software.

Di Tahun 2017 presentase Pelayanan Aplikasi yang terintegrasi di lingkungan Kota Mojokerto sebesar 34% atau sebanyak 5 aplikasi dari keseluruhan 15 aplikasi. Dengan target 40% dicanangkan pada awal tahun tahun 2017 maka kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto mencapai 85%. Pencapaian ini merupakan hasil yang BAIK mengingat sebagai Dinas baru yang baru dibentuk tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto telah mampu menjalankan program-programnya dengan baik untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur daerah dalam penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto . Layanan aplikasi yang telah terintegrasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**Tabel Layanan Aplikasi Terintegrasi**

No (1)	Nama Aplikasi yang Terintegrasi (2)	KET (3)
1.	SIPDA - SIMDA – MONEV	Sistem informasi tentang perencanaan, penganggaran dan evaluasi
2.	PUSAT DATA – SIAK	Pusat data Bappeko dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
3.	SIAK – SIKDA DINKES	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Sistem informasi kesehatan daerah
4.	WEB SERVICE PUSAT DATA UNTUK SIPDA	Web service dan SIPDA Bappeko
5.	PPID - MOJOKERTO	Berita Subdomain PPID dengan domain Berita Mojokerto.go.id

Pada Sasaran strategis 2 dengan 1 (satu) indikator Sasaran yakni survei kepuasan masyarakat (**SKM**), Yang dimaksud dengan survey kepuasan masyarakat dengan kategori baik adalah hasil survey kepuasan masyarakat yang nilainya 62,51 – 81, 25.

Capaian kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Ringkasan Sasaran Strategis 2**

Uraian sasaran/indikator	2015			2016			2017		
	Target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Diseminasi Informasi kepada Masyarakat									
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)							80	68.3	85%

Sasaran Strategis Indicator prosentase survey kepuasan masyarakat adalah 80%, target ini pada tahun 2017 belum dapat dicapai karena realisasi hanya mencapai 68.3%. Untuk meningkatkan pelayanan publik agar sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga nilai survey kepuasan masyarakat baik, maka Dinas komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto melakukan fasilitasi dan asistensi penyusunan :

1. Koordinasi dengan bidang-bidang dan sekretariat yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.
2. Menyebarkan kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto pada setiap kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing bidang dan sekretariat.
3. Melakukan rekap dan pengukuran data hasil survey pada kegiatan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

Dalam rangka perbaikan pelayanan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto juga senantiasa terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Mojokerto.

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017, dan realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel3.5**  
**Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kota Mojokerto**  
**Tahun Anggaran 2017.**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.630.675.350,-	2.469.868.144,-	93.89%
2	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Infromasi	72.118.000,-	66.332.600,-	91.98%
3	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	1.578.842.800,-	1.365.159.800,-	86.47%
4	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	563.996.100,-	556.664.300,-	98.70%

#### D. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Indikator Kinerja Utama Prosentase Pencapaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto yang tepat Ukuran didukung oleh kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel 3.6**

#### Capaian Anggaran Berdasarkan Presentase Layanan yang terintegrasi

NO.	KEGIATAN	APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	1.367.630.400,-	1.298.013.225,-	94.91%
2.	Penyelenggaraan LPSE	280.279.300,-	152.826.400,-	91.95%
3.	Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation	182.487.500,-	170.003.624,-	93.16%
4.	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK	165.666.000,-	161.578.942,-	97.53%
<b>JUMLAH TOTAL</b>		1.996.063.200,-	1.887.404.075,-	94,55%

Indikator Kinerja Utama Prosentase Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Informasi dan Komunikasi didukung oleh kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.7

**Capaian Anggaran Berdasarkan IKU Presentase Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  
Pelayanan Informasi dan Komunikasi**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>APBD (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
1.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	104.520.000,-	93.381.600,-	89.34%
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	186.051.250	166.470.250	89.48%
3.	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	114.000.000,-	105.361.595,-	92.42%
4.	Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Media	108.400.000,-	107.092.533,-	98.79%
5.	Pengamanan Data Informasi dan Persandian	103.643.200,-	92.444.300,-	89.19%
6.	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	72.118.000,-	66.332.600,-	91.98%
7.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik	708.184.600,-	641.809.600,-	90.63%
8.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang	245.308.200,-	226.248.200,-	92.23%
9.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile	625.350.000,-	497.102.000,-	79.49%
10.	Penyusunan Daerah Dalam Angka	119.045.000,-	117.526.600,-	98.72%
11.	Penyusunan ICOR dan ILOR	123.240.000,-	121.252.000,-	98.39%
12.	Penyusunan Indeks Gini	107.990.500,-	105.742.500,-	97.92%
13.	Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	109.620.000,-	109.557.000,-	99.94%
14.	Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kelurahan	104.100.600,-	102.586.200,-	98.55%
<b>JUMLAH</b>		<b>2.831.571.350,-</b>	<b>2.552.906.978,-</b>	<b>90.16%</b>

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto bila dibandingkan dengan capaian anggarannya sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN ANGGARAN**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>Capaian anggaran</b>	<b>Capaian kinerja</b>	<b>Selisih</b>
<b>1.</b>	Presentase Layanan Aplikasi yang Terintegrasi	94.55%	85%	9.55%
<b>2.</b>	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90.16%	85%	5.16%

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa selisih antara capaian anggaran dengan capaian kinerja tidak lebih dari 10% sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sejalan dengan serapan anggaran, yang juga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi efisiensi anggaran.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2017 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

### **A. KESIMPULAN**

Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Moratorium penerimaan PNS oleh Pemerintah Pusat mengakibatkan terbatasnya jumlah tenaga dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan bidang TIK.
2. Adanya perubahan Struktur Organisasi yang kemudian dilanjutkan dengan penataan personil yang menyebabkan penempatan jabatan yang kurang disesuaikan dengan keahlian dari pejabat.

### **B. UPAYA PERBAIKAN**

Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perekrutan tenaga ahli di bidang TIK melalui mekanisme pengadaan jasa
2. Dinas Komunikasi dan Informatika kota Mojokerto mengadakan Koordinasi dan konsultasi dengan Bagian Organisasi dan Bappeko.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto yang menggambarkan capaian kinerja tiap – tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2017 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Mojokerto.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**




PERKEMBANGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN IKU DARI TAHUN 2017  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	2014			2015			2016			2017		
				Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Government)</b>	1. Meningkatnya aksesibilitas layanan informasi terkini	Prosentase layanan aplikasi yang terintegrasi										40%	34%	85%
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan diseminasi informasi kepada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)										80%	68%	85%

# Struktur organisasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Mojokerto



Gambar 1. Struktur Organisasi